

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM TERBUKA PADA KOTA DUMAI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

2019

**Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 30 /HK.03.1-Kpt/1472/Kota/I/2019
Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka Pada Kota Dumai Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019**

ABSTRAK	bahwa untuk fasilitasi kampanye rapat umum sesuai dengan ketentuan Pasal 275 ayat (1) huruf g Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); bahwa untuk melaksanakan Fasilitasi Kampanye sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf g dan 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
DASAR HUKUM	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2108 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2107 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); Dalam Keputusan KPU Kota Dumai Nomor 39/HK.03.1-Kpt/1472/III/2019 diatur Tentang Penetapan lokasi Kampanye Rapat Umum Terbuka dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
CATATAN	: - Keputusan KPU Kota Dumai ini berlaku sejak tanggal 22 Januari 2019 - Lampiran 2 halaman